



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 65 /L-01/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-056.01.2.669119/2020 tanggal 12 November 2019 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU** : Penetapan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

**KEDUA** : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan TORA;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Luwu Timur kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

**KETIGA** : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Timur; 

- KEEMPAT : Gugus Tugas Reforma Agraria dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *cp*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 18 Februari 2020

*h*  
BUPATI LUWU TIMUR, *h*

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 65 /L-01/II /TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN GUGUS TUGAS REFORMA  
AGRARIA KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Ketua : Bupati Luwu Timur
- II. Wakil Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- III. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
- IV. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan
  2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  4. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
  5. Kepala Dinas Pertanian
  6. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
  7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
  8. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
  12. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  13. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  14. Kepala Bagian Hukum
  15. Kepala Bagian Pemerintahan
  16. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  17. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
  18. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

19. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
20. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor  
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
21. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

BUPATI LUWU TIMUR, h


  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 65 /L-01/ II /TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN GUGUS TUGAS REFORMA  
AGRARIA KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN HONORARIUM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Besaran Honorarium
1.	Ketua	Orang/Bulan	Rp650.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp500.000
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	Rp650.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	Rp500.000

BUPATI LUWU TIMUR, *h*

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER